

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era globalisasi menimbulkan perkembangan yang sangat pesat dalam kemajuan teknologi, dan juga berdampak pada segala aspek terutama dalam kemajuan sistem hukum.¹ Sebelum adanya era globalisasi persidangan perdata dilakukan secara *offline* yang artinya dari awal pendaftaran gugatan, persidangan, dan hasil putusan pengadilan dilakukan di pengadilan negeri setempat yang berwenang dalam menangani perkara tersebut. Namun setelah adanya globalisasi inilah yang menjadi pencetus awal mula terbentuknya *e-court* atau *e-litigasi* yang tentunya sesuai dengan Pasal 4 Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009:

Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan terutama bagi masyarakat yang berada pada golongan ekonomi menengah ke bawah yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara.

Pelaksanaannya juga diatur mengenai jangka waktu proses pemeriksaan suatu perkara disetiap peradilannya yakni diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1992 :

Setiap perkara memiliki jangka waktu dalam proses pemeriksaan yakni 6 bulan dihitung dari awal perkara tersebut masuk di pengadilan baik pengadilan negeri ataupun pengadilan tinggi hingga sampai pada putusan hakim, apabila penangannya lebih dari 6 bulan maka majelis hakim yang berwenang menangani kasus tersebut wajib

¹ Hikmahanto Juwanta, *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional* (Jakarta: Lentara Hati, 2002), hlm. 23

melaporkan kepada ketua pengadilan dengan mengemukakan alasannya.

Permasalahan terkait peradilan sederhana, cepat dan biaya murah ini di pengaruhi dengan perkembangan teknologi maka dari itu kinerja lembaga peradilan sangat berpengaruh penting dalam memberikan akses keadilan, agar setiap orang dengan mudah memperjuangkan keadilannya dan juga dalam pelaksanaannya yang dilakukan dengan sesederhana mungkin, biaya yang sangat murah, dan sesecepat mungkin, namun kurangnya informasi yang beredar di masyarakat membuat hal ini sering disalahgunakan dengan biaya yang mahal, proses penyelesaian yang lambat, dan rumit yang tentunya akan berdampak buruk bagi dunia peradilan di Indonesia. Dengan pernyataan tersebut maka diperlukan penyebarluasan informasi tentang tata cara berperkara di pengadilan, memberikan kemudahan dalam mengakses perkembangan proses perkara, mempermudah para pihak dalam mengikuti proses persidangan terutama dalam mengakses dokumen-dokumen persidangan seperti putusan dan risalah, menyederhanakan proses berperkara dan menekankan biaya persidangan yang harus di tanggung oleh pihak yang berperkara di pengadilan.

Demi mewujudkan *e-court* di lingkungan peradilan maka perlu memanfaatkan kemajuan teknologi dalam informasi dan komunikasi. *E-court* diwujudkan melalui aplikasi sistem informasi manajemen perkara (*case management system*), *court recording system*, dan *video conference*.

Case management system yakni sistem informasi yang dirancang dalam menangani perkara yang dimulai dari memberikan informasi tentang prosedur dalam beracara, penyampaian permohonan yang dilakukan secara *online* dan tentunya informasi yang diberikan harus selalu diperbarui yang disesuaikan dengan perkembangan perkara terdiri dari jadwal sidang, risalah sidang dan putusan.

Court recording system adalah teknologi yang mampu merekam seluruh pembicaraan dalam persidangan serta mampu menyimpan dalam bentuk audio dan video, dan untuk *video conference* memudahkan para pihak yang berperkara yang tentunya memiliki jarak yang jauh serta tidak bisa datang langsung ke pengadilan maka bisa menggunakan *video conference*, namun *video conference* hanya digunakan pada saat pandemi covid-19.²

E-court diwujudkan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan, selain itu tujuan dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2019 yakni wujud dari responsif terhadap perkembangan zaman yang mengharuskan memberikan pelayanan administrasi yang lebih efisien melalui sistem elektronik yang disebut dengan *e-court*.³

E-court itu sendiri merupakan sebuah wadah atau instrumen yang ada di pengadilan dalam memberikan pelayanan dalam hal pendaftaran *online*

² Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Cetakan I (Bandung: P.T. Alumni, 2012), hlm. 22

³ Dewa Gde Rudy dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari, "Keabsahaan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan Elektronik," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Februari 2021, Vol. 9 No. 1, hlm. 169

atau yang disebut dengan *e-filing*, di dalam *e-court* itu sendiri terhadap 4 tahapan untuk melakukan pendaftaran yakni :⁴

1. *E-filing* merupakan pendaftaran secara *online*
2. *E-SKUM* merupakan taksiran dalam biaya panjar secara elektronik
3. *E-payment* merupakan pembayaran panjar biaya perkara secara *online* melalui *transfer*.
4. *E-summons* merupakan pemanggilan pihak melalui *online* serta melakukan kerjasama dengan PT Pos Indonesia.
5. *E-litigation* merupakan persidangan secara *online* yakni dengan mengunggah dokumen seperti replik duplik ke *website e-court*

Sejak diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik yang kemudian disempurnakan menjadi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, sudah banyak pihak-pihak pengadilan negeri di Indonesia yang mensosialisasikan penggunaan aplikasi *e-court* dengan mengundang sejumlah advokat atau pengacara.⁵ Salah satu keuntungan penggunaan *e-court* diantaranya seperti pemanggilan para pihak, pengiriman replik-duplik, biaya perkara lebih efektif dengan berdasarkan pada asas cepat, sederhana dan

⁴ Wawancara dengan Bapak Khusaini, Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus, 12 April 2023.

⁵ Dewa Gde Rudy dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari, *Keabsahaan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan Elektronik*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Februari 2021, hlm. 169, Vol. 9 No. 1

biaya ringan yang menjadi serangkaian administrasi perkara secara elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.⁶

Peraturan Mahkamah Agung menjelaskan bahwa peraturan ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.⁷ Banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan melalui *E-Court* memang tidak serta merta mengalami peningkatan pada saat itu, dikarenakan masih banyak pengguna *e-court* yang tidak memahami penggunaan aplikasi dari *e-court* itu sendiri. Namun penggunaan *e-court* telah mengalami peningkatan di awal bulan Maret 2020 hingga saat ini yang disebabkan oleh beberapa hal yakni :

1. Semenjak ada beberapa kebijakan dari beberapa ketua pengadilan negeri, yang mewajibkan setiap perkara perdata yang didampingi atau dikuasakan pada advokat maka harus melalui *e-court* dan tidak akan dilayani jika menggunakan jalur pendaftaran perkara biasa secara manual;
2. Sosialisasi secara intens kepada para pengguna *e-court* khususnya kepada para advokat atau pengacara; dan⁸
3. Adanya pandemi covid-19 yang menjadi alasan beberapa pengadilan negeri untuk melaksanakan persidangan secara *online* (elektronik).

⁶ RR. Dewi Anggraeni, "Wabah Pandemi Covid-19: Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik," *Jurnal UIN Jakarta* Vol.4 No. 1. Hlm. 7

⁷ Dewa Gde Rudy dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari, *Keabsahaan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan Elektronik*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Februari 2021, Vol. 9 No. 1, hlm. 169

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung maka timbulah Surat Keputusan Nomor W114.U1/375/KP.04.6/03/2019 pada tanggal 18 Maret 2019 tentang Pendaftaran Perkara Melalui *E-court* Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1a Khusus yang mengharuskan perkara gugatan menggunakan Kuasa Hukum untuk mendaftarkan perkaranya melalui *e-court* yang kemudian diperbarui dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor W14.U1/971/KP.04.6/11/2019 tertanggal 04 November 2019 tentang Pendaftaran Perkara Melalui *E-court* Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mewajibkan semua perkara masuk di Pengadilan Negeri Surabaya untuk mendaftarkan melalui *e-court*, sehingga akan terjadi peningkatan pendaftaran perkara *e-court* secara signifikan, dan hingga per 11 Desember 2023 perkara yang telah masuk melalui *e-court* mencapai 3.919

**Rekapitulasi Perkara Perdata Gugatan
Tahun 2023**

No.	Bulan	Sisa Perkara	Perkara Masuk	Perkara Putus	Perkara Cabut	Perkara Gugur	Perkara Damai	Sisa Perkara
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		sisa tahun 2022 581 Perkara						
1	Januari	581	115	96	16	4	6	574
2	Pebruari	574	122	83	7	4	2	600
3	Maret	600	109	122	12	0	0	575
4	April	575	47	52	9	1	2	558
5	Mei	558	125	96	9	3	1	574
6	Juni	574	118	96	11	1	4	580
7	Juli	580	125	102	15	2	3	583
8	Agustus	583	139	95	16	1	3	607
9	September	607	103	99	9	3	2	597
10	Oktober	597	139	138	19	0	3	576
11	Nopember	576	141	114	20	2	3	578
12	Desember							
Total			1283	1093	143	21	29	

**Rekapitulasi Perkara Perdata Permohonan
Tahun 2023**

No.	Bulan	Sisa Perkara	Perkara Masuk	Perkara Putus	Perkara Cabut	Perkara Gugur	Sisa Perkara
1	2	3	4	5	6	7	8
		sisa tahun 2022 162 perkara					
1	Januari	162	179	196	16	12	117
2	Pebruari	117	204	161	22	12	126
3	Maret	126	206	150	14	16	152
4	April	152	135	130	13	13	131
5	Mei	131	213	156	22	8	158
6	Juni	158	223	183	24	6	168
7	Juli	168	293	264	24	9	164
8	Agustus	164	278	212	34	14	182
9	September	182	230	155	48	24	185
10	Oktober	185	313	240	37	15	206
11	Nopember	206	281	211	51	36	189
12	Desember						
Total			2555	2058	305	165	

**Laporan Perkara Gugatan Sederhana
Tahun 2023**

No.	Bulan	Sisa Perkara	Perkara Masuk	Perkara			sisa akhir
				Putus	Cabut	Damai	
1	2	3	4	5	6	7	8
		sisa tahun 2022 2 Perkara					
1	Januari	2	2	1	1	0	3
2	Pebruari	3	7	3	0	0	7
3	Maret	7	4	7	3	1	4
4	April	4	3	2	0	0	5
5	Mei	5	22	18	0	0	9
6	Juni	9	6	11	8	0	4
7	Juli	4	5	4	1	0	5
8	Agustus	5	6	6	3	0	5
9	September	5	6	7	2	0	4
10	Oktober	4	8	8	1	0	4
11	Nopember	4	12	11	5	0	5
12	Desember						
Total			81	78	24	1	

Gambar 1.1 Perkara E-court 2023

Sumber : Kepaniteraan Perdata di Pengadilan Negeri Surabaya

Berdasarkan tabel di atas maka jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Surabaya terus bertambah namun setiap bulannya akan menyisakan perkara, sehingga tidak bisa berjalan dengan efektif dikarenakan jumlah perkara yang masuk semakin banyak namun perkara yang dapat diselesaikan terbilang cukup sedikit jumlahnya dan tentunya menyisakan sisa perkara yang cukup banyak setiap bulannya. Dengan adanya tabel tersebut maka dapat dikatakan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya sering mengalami beberapa kendala atau kekurangan yang harus diperbaiki serta diperhatikan yakni taksiran biaya yang berbeda-beda sehingga tidak dapat dikatakan murah, surat pemanggilan sidang sering tidak sampai pada para pihak, pendaftaran *e-court* yang cukup rumit dan tentunya kurangnya fasilitas para pihak karena terkendala dengan biaya,⁹ dan permasalahan tersebut nantinya akan menimbulkan permasalahan baru yakni ketidakpuasan para pihak yang sedang mencari keadilan.¹⁰ Jika dilihat dari survei ketidakpuasan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya banyak para pihak yang mengalami ketidakpuasan dalam pelayanan sistem *e-court*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis akan melakukan penelitian dengan judul **PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI E-COURT DAN PERMASALAHANNYA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA.**

⁹ Wawancara dengan Bapak Sutrisno, Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus, 26 September 2023

¹⁰ *Ibid*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka ditentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara perdata melalui *e-court* di Pengadilan Negeri Surabaya ?
2. Apa hambatan dan solusi pelaksanaan perkara perdata melalui dalam *e-court* di Pengadilan Negeri Surabaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis proses penyelesaian perkara perdata melalui *e-court* di Pengadilan Negeri Surabaya; dan
2. Untuk menganalisis hambatan dan memberikan solusi pelaksanaan perkara perdata *e-court* di Pengadilan Negeri Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini sebagai sumbangsih pemikiran atas pendaftaran sistem *e-court* pada perkara perdata dan permasalahannya serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam *e-court*

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai tambahan referensi serta rujukan bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian yang serupa
2. Sebagai syarat kelulusan pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Hukum Acara perdata

1.5.1.1 Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur terkait pelaksanaan dari hukum materill yang tentunya menggunakan perantara yakni hakim, maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur lebih konkret mengenai prosedur dalam pengajuan tuntutan hak, memeriksa hingga pada tahapan putusan seta pelaksanaan putusan tersebut, tuntutan hak dalam hal ini merupakan tindakan untuk memperoleh perlindungan hukum yang tentunya diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan *eigenrichting* (tindakan menghakimi diri sendiri atau tindakan yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan dari pihak lain yang tentunya ikut atau berkepentingan).¹¹ Terdapat ketentuan yang menetapkan tindakan sewenang- wenang yang dibenarkan seperti dalam Pasal 666 ayat 3 *Bugerlijk Wetboek* (BW):¹²

Apabila dahan- dahan, ranting-ranting atau akar- akar dari pada pohon di pekarangan seseorang yang tumbuh menjalar diatas atau bahkan masuk ke pekarangan tetangga maka yang terakhir ini dapat memotongnya menuut kehendak sendiri setelah setelah tetangga pemilik pohon menolak atas

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 1

¹² P.A. Stein, *Compendium Van Het Burgerlijk Procesrecht* (Deventer: Kluwer, 1973), hlm. 19

permintaannya untuk memotong, walaupun tidak dengan persetujuan akan tetapi setidaknya-tidaknya yang bersangkutan harus meminta izin sehingga perbuatan yang dilakukan ini atas sepengetahuan pemilik pohon.

Tindakan menghakimi sendiri adalah tindakan menghakimi sendiri itu tidak dapat dibenarkan sama sekali maka dari situ di dalam hukum acara disediakan upaya- upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi para pihak yang mencari keadilan dan tindakan yang diluar upaya- upaya tersebut dilarang dan dianggap sebagai tindakan menghakimi sendiri, selanjutnya menurut Cleveringa:¹³

Tindakan menghakimi diri sendiri itu dibolehkan atau dibenarkan dengan pengertian bahwa yang melakukannya dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan menurut Rutten tindakan menghakimi diri sendiri tidak dibenarkan akan tetapi apabila peraturan yang ada tidak cukup memberikan perlindungan maka tindakan tersebut secara tidak tertulis dibenarkan.

Hukum acara perdata tidak mengatur terkait larangan yang tegas dalam tindakan menghakimi diri sendiri dan hal ini diatur di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 366 K/Sip/1973, kecuali tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan tentunya dapat dihukum maka diatur di dalam Pasal 167 dan Pasal 406 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), dan hukum acara perdata terdapat 3 (tiga) tahap tindakan yakni tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Di dalam tahap pendahuluan merupakan

¹³ *Ibid*, hlm. 20

tahapan persiapan menuju tindakan penentuan atau pelaksanaan, sementara di dalam tahap penentuan ini adalah tahapan pemeriksaan suatu perkara atau peristiwa dan juga pembuktian yang tentunya akan mempengaruhi hasil putusan, setelah itu akan ada tahap pelaksana adalah pelaksana dalam hasil putusan tersebut.¹⁴

Hakikatnya hakim hanya sebagai pertimbangan benar tidaknya peristiwa atau perkara yang telah diajukan kepadanya, maka oleh itu hakim sebagai stabilisator hukum yang harus benar-benar memahami serta menguasai dan jika tidak menguasai maka akan menghambat persidangan.¹⁵

1.5.1.2 Sumber Hukum Acara Perdata

Sumber hukum dalam acara perdata yang berlaku pada pengadilan negeri diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Darurat No 1 tahun 1951 yakni HIR atau *Het Herziene Indonesisch Reglenebt* untuk daerah jawa dan madura sementara untuk wilayah luar jawa berlaku Rbg atau *Rechtsreglement Buitengewesten*, dan untuk Rv atau *Reglement op de Burgerlijke rechrsvordering* adalah hukum acara perdata yang berlaku untuk golongan eropa tetapi Rv sudah dihapuskan artinya sudah tidak berlaku lagi sehingga

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 9.

¹⁵ Sunaryati Hartono, *Peranan Peradilan dalam Rangka Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional* (Bandung: Binacipta, 1975), hlm. 8

hanya HIR dan Rbg saja yang berlaku.¹⁶ Menurut Wirjono Prodjodikoro:¹⁷

Bahwa hakim dalam melakukan pemeriksaan perdata menggunakan hukum adat kebiasaan yang juga dijadikan sebagai sumber hukum di dalam hukum acara perdata.

Salah satu sumber hukum dalam hukum acara perdata adalah perjanjian internasional yakni seperti perjanjian kerjasama antara Indonesia dengan Thailand dibidang peradilan yang tentunya di dalamnya terdapat kesepakatan dalam mengadakan kerjasama dalam memberikan dokumen-dokumen pengadilan serta mendapatkan bukti-bukti dalam perkara hukum perdata serta hukum dagang warga negara kedua belah pihak akan mendapat keleluasaan beperkara dan menghadap ke pengadilan di wilayah pihak yang lainnya dengan syarat-syarat yang sama, seperti warga negara pihak itu. Masing-masing pihak akan menunjuk satu instansi yang berkewajiban untuk mengirimkan dan menerima permohonan penyampaian dokumen panggilan.¹⁸ Instansi untuk Republik Indonesia adalah direktorat jendral pembinaan badan peradilan

¹⁶ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta: Fasco, 1958), hlm. 11

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Sumur Batu, 1962), hlm. 12

¹⁸ *Ibid*, hlm. 11

umum departemen kehakiman, sedangkan Kerajaan Thailand adalah *Office of Judicial Affairs of the Ministry of Justice*.¹⁹

Doktrin atau ilmu pengetahuan juga merupakan sumber hukum dalam hukum acara perdata akan tetapi, doktrin itu sendiri bukanlah hukum. Kewibawaan ilmu pengetahuan karena didukung oleh para pengikutnya serta sifat objektif dari ilmu pengetahuan itu menyebabkan putusan hakim bernilai objektif juga. Kewibawaan ilmu pengetahuan karena didukung oleh para pengikutnya serta sifat objektif dari ilmu pengetahuan itu menyebabkan putusan hakim bernilai objektif juga. Dan terakhir ada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963.

1.5.1.3 Unsur Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata sebagai hukum formil mengandung dua macam yakni unsur materiil dan unsur formil. Unsur materiil merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang wewenang yang disebut dengan *actienrecht* atau *substantive law of procedure* yakni peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum yang terjadi karena beracara yang meliputi peraturan-peraturan yakni :²⁰

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 9

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 159

1. Tentang terjadi dan hapusnya tuntutan atau gugatan;
2. Tentang upaya hukum untuk menyangkal;
3. Tentang pengaruh tindakan prosesuil;
4. Tentang upaya- upaya untuk menegakkan hukum atau hak

Sebaliknya hukum acara formil mengatur tentang cara yang harus diperhatikan di dalam beracara, mengatur tentang caranya menggunakan wewenang seperti bagaimana mengajukan banding. Hukum acara perdata tidak hanya sebagai pelengkap tetapi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam melaksanakan tegaknya hukum perdata materill.²¹

1.5.2 Tinjauan Umum Asas- Asas Hukum Acara perdata

1.5.2.1 Hakim Bersifat Menunggu

Inisiatif dalam mengajukan tuntutan ini diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang berkepentingan, maka dari itu hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan yang disebut dengan *iudex ne procedat ex officio* diatur dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 Rbg selain itu hakim juga tidak bisa menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara atau tuntutan yang masuk sekalipun dengan dalil hukum tidak jelas atau kurang jelas yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14

²¹ *Ibid*, hlm. 160

tahun 1970. Hal ini disebabkan karena hakim dianggap mengetahui akan hukumnya, namun jika hakim tidak dapat menemukan hukum tertulis maka wajib mengikuti hukum yang berlaku di masyarakat yakni dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970. Pada hakikatnya hakim hanya mempertimbangkan benar atau tidaknya dari perkara tersebut yang tentunya akan mempengaruhi putusan hakim dan jika hakim tidak mengetahui hukum atau peraturannya maka dapat bertanya kepada ahli yakni seperti contoh perkara terkait hukum adat yang ada di Pengadilan Negeri Biak maka hakim dapat memanggil kepala adat atau kepala suku yang mengerti tentang hukum adat yang berlaku di daerah tersebut dan berdasarkan dari keterangan saksi ahli atau kepala adat ini hakim dapat memutuskan perkara tersebut.²²

1.5.2.2 Hakim Pasif

Hakim bersifat aktif artinya sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut dan hakim hanya membantu para pihak yang sedang mencari keadilan serta berusaha dalam mengatasi segala hambatan atau rintangan untuk mencapai peradilan yang sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, namun hakim harus

²² *Ibid*, hlm. 10

bersifat aktif dalam persidangan yakni dalam memimpin sidang, melancarkan proses jalannya persidangan, dan juga hakim terikat pada perkara atau peristiwa yang diajukan kepada hakim tersebut atau dengan nama lain *secundum allegata iudicare*. Para pihak yang ingin mengajukan perdamaian atau pencabutan gugatan maka hakim tidak bisa menghalang-halangi yang diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 134 Rbg.²³

Ketika hakim terikat pada perkara atau peristiwa yang diajukan oleh para pihak maka para pihaklah yang wajib untuk membuktikannya di depan majelis hakim, hal tersebut disebut dengan asas *verhandlungsmaxime*.²⁴ Maka pengertian hakim pasif ini bahwasanya hakim tidak menentukan luas dari pokok sengketa atau hakim tidak boleh menambah atau mengurangi akan tetapi dalam proses persidangan hakim tetap harus aktif.

1.5.2.3 Sifat Terbukanya Pengadilan

Terbuka untuk umum yang berarti bahwasanya setiap orang diperbolehkan untuk hadir serta mendengarkan secara langsung dalam persidangan yang bertujuan untuk memberi perlindungan hak asasi manusia di dalam peradilan serta lebih menjamin objektivitas dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang *fair*, tidak perpihak ke pihak manapun dan

²³ *Ibid*, hlm. 12

²⁴ C.W. Star Busman, *Hoofstukken van Burgerlijke Rechtsvordering*, (Haarlem: De Erven F.Bohn N.V, 1972), hlm. 258

memberikan putusan yang seadil-adilnya serta tentunya di atur di dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970.²⁵

1.5.3 Tinjauan Umum Sistem Peradilan Di Indonesia

1.5.3.1 Sejarah Perkembangan Peradilan

Sistem peradilan di Indonesia berasal dari *civil law* yang dipicu dengan masuknya Belanda ke Indonesia yakni pada awal abad XVII. Setelah Pemerintah Belanda menerima penyerahan dari VOC tersebut maka Pemerintah Belanda memutuskan untuk diberlakukan politik hukum sadar (*bewuste rechtspolitik*) di Indonesia yang bertujuan untuk mengakhiri politik eksploitasi dari VOC melalui perubahan- perubahan dalam tata hukum kolonial.²⁶

Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *reglement op de rechterlijk organisatie en het beleid der justitie in nederlands indie s. 1847/23* atau yang disebut dengan R.O pada 1 Mei 1848 yang berisikan tentang susunan pengadilan dan kebijaksanaan kehakiman yang tentunya memisahkan pengadilan untuk bangsa Indonesia dari bangsa Eropa. Bangsa yang tunduk pada hukum Eropa ini ada 2 hierarki pengadilan yakni *raad van justite* dan *hoogerechtshof*, sementara untuk bangsa Indonesia tunduk

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 13

²⁶ M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung: P.T. Alumni, 2012), hlm. 104.

pada *landraad* yang merupakan pengadilan sehari-hari bangsa asli Indonesia dengan pengecualian perkara-perkara perdata dari bangsa Tionghoa yang dipersamakan dengan hukum bangsa Indonesia, pada putusan *landraad* dapat mengajukan banding ke *raad van justitie*. Diranah pidana bangsa Indonesia tunduk pada hukum acara *Inlandsch Reglement* (Peraturan untuk bumiputera) yang kemudian diubah menjadi *Herziene Inlandsch Reglement* S. 1941-44 yang disingkat menjadi HIR lalu diubah lagi menjadi KUHAP, selain itu juga ada pengadilan adat, pengadilan islam dan pengadilan desa yang pengaturannya ada di keresidenan Bangka Belitung, Manado, Sumatera Barat, Tapanuli, Banjarmasin, hulu sungai di Kalimantan, dan *negorijrechtbank* di Ambon.²⁷

Pengadilan desa atau yang disebut pengadilan perdamaian desa ini menggunakan dasar hukum yang berlaku di wilayah tersebut, dan hakim nya merupakan penduduk atau kepala desa di daerah tersebut serta kewenangan yang diberikan adalah menangani perkara pidana dan perdata dalam skala kecil, untuk mengadili perkara yang nilainya lebih tinggi dapat diajukan pengadilan banding atau yang dikenal *regenschapgerecht* untuk keputusan-keputusan *districtsgerecht*.²⁸

²⁷ *Ibid*, h. 106

²⁸ Luhut M. Pangaribuan, *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc* (Jakarta: Universitas Indonesia dan Paps Sinar Sinanti, 2009), hlm. 365

Terdapat pembagian antara hukum yang berlaku di pulau Jawa dan di luar pulau Jawa, di pulau Jawa berlaku *Inlandsch Reglement* (IR) dan untuk wilayah luar Jawa berlaku *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg). Selama masa perjuangan kemerdekaan yakni pada tahun 1945 sampai 1948 wilayah peradilan di Indonesia dibagi menjadi 3 yakni wilayah yang dikuasai oleh Republik Indonesia, Wilayah yang di kuasai oleh Belanda dan wilayah negara- negara bagian.²⁹ Dalam wilayah yang dikuasai oleh Republik Indonesia diatur di dalam Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 dan juga diatur dalam Pasal 142 Konstitusi RIS 1950. Pada tahun 1948 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1948 yang menetapkan bahwa peradilan nasional terdiri dari peradilan umum, peradilan tata usaha pemerintahan dan peradilan ketentaraan, dan dalam undang-undang tersebut juga mengatur tentang tiga tingkatan dalam pengadilan yakni pengadilan negeri pada tingkat pertama, lalu ada pengadilan tinggi pada tingkat banding, dan mahkamah agung sebagai tingkat akhir,³⁰ selanjutnya pada tahun 1951 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 yang mengadakan unifikasi susunan, kekuasaan dan acara di pengadilan negeri serta pengadilan tinggi, selain itu juga menghapus beberapa

²⁹ M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung: P.T. Alumni, 2012), hlm. 106

³⁰ *Ibid*, hlm. 110

pengadilan di Indonesia seperti pengadilan swapraja dan pengadilan adat, hingga pada tahun 2004 pemerintah mengeluarkan Undang- Undang Nomor 4 tahun 2004 yang mengatur mengenai badan- badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan mencari keadilan, serta menetapkan adanya pengadilan khusus dan pengadilan syariah.

Ruang lingkup dari pengadilan khusus adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi dan pengadilan hubungan industrial yang berada di bawah lingkup peradilan umum dan pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara, keberadaan pengadilan khusus biasanya diatur dengan undang- undang khusus contohnya pengadilan niaga dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 yang mengatur jangka waktu khusus dalam menjamin proses kepailitan secara cepat dan sederhana dan hanya satu upaya hukum yakni kasasi.³¹

³¹ M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung: P.T. Alumni, 2012), hlm. 115.

Hingga pada akhirnya 29 Oktober 2009 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yang tentunya sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 berisikan tentang kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, selain itu pemerintah juga mengeluarkan beberapa peraturan atau undang-undang yakni:³²

1. Undang-Undang No 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi yang merupakan pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum
2. Undang-Undang No 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 2 tahun 1986 tentang peradilan umum
3. Undang-Undang No 50 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang peradilan agama
4. Undang-Undang No 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara

³² *Ibid*, hlm.117

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 merumuskan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan keadilan dan hukum yang didasarkan oleh Pancasila yang tentunya demi terciptanya negara hukum republik Indonesia. Arti dari kekuasaan yang merdeka adalah kekuasaan tersebut bebas campur tangan dari pihak manapun kecuali yang disebutkan dalam UUD 1945.

1.5.3.2 Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Reformasi

Sistem Peradilan di Indonesia

Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kebebasan pengadilan yang mengandung didalamnya kebebasan dalam menjalankan tugas peradilan. Oemar Seno Adji berpendapat bahwasanya kebebasan tersebut sering dikatakan bersifat *zakelijk* atau kebebasan fungsional yakni mengandung larangan atau *verbod*.³³

Hakim dalam melakukan pemeriksaan dan dalam menjatuhkan putusan tidak boleh mengalami intervensi atau hilangnya kebebasan dari pihak manapun dan juga tanpa paksaan dari pihak manapun.³⁴

³³ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 10

³⁴ *Ibid*, hlm. 253

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dinyatakan dalam *The Universal Declaration of Human Rights* yakni pada Pasal 10 dan Pasal 8.³⁵

Pasal 10:³⁶

Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in criminal charge against him.

Jika dilihat dari pernyataan tersebut maka setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya.

Pasal 8:³⁷

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.

Jika dilihat dari pernyataan tersebut maka setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar, yang diberitakan kepadanya oleh undang-undang dasar atau undang-undang.

³⁵ M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung: P.T. Alumni, 2012), hlm. 133

³⁶ *Ibid*, hlm. 134

³⁷ *Ibid*, hlm. 135

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 juga mengatur terkait kedudukan hakim sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman serta panitera, panitera pengganti, dan juru sita sebagai pejabat peradilan, pelaksana putusan pengadilan, bantuan hukum dan badan-badan yang berkaitan kekuasaan kehakiman. Sejalan dengan era keterbukaan maka pada tahun 2007 ketua mahkamah agung menerbitkan Surat Keputusan Nomor 144/KMA/VII/2007 tentang keterbukaan informasi di pengadilan yang tentunya dikelola oleh pengadilan dan dapat diminta oleh masyarakat dengan cara konvensional yakni dengan cara mendatangi serta memintakan langsung kepada petugas informasi di pengadilan tersebut.³⁸

Permintaan tersebut meliputi informasi mengenai perkara dan informasi mengenai tanda bukti baik itu pembayaran atau bukti-bukti pengeluaran selama perkara itu berlangsung, hak tersebut disebut dengan hak publik atas putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dan tentunya sudah dijamin dalam UUD 1945, ketetapan MPR, konvensi-konvensi internasional dan undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, yakni :³⁹

1. Pasal 28 f Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki makna yakni setiap orang memiliki hak untuk komunikasi dan juga memperoleh informasi serta berhak untuk

³⁸ *Ibid*, hlm. 153

³⁹ *Akses Publik atas Informasi Hukum* (Hasil Penelitian KHN bersama PP OTADA Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2003), hlm. 14

menyimpan dan menyampaikan informasi tersebut dengan menggunakan berbagai media;

2. Tap MPR No. XVII/MPR/1998 (Pasal 20 dan Pasal 21), di dalam ketetapan MPR ini menjelaskan terkait hak komunikasi dan memperoleh informasi, hak untuk mencari, mengolah serta menyampaikan dengan berbagai media;⁴⁰
3. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diatur didalam Pasal 29 yang berisikan terkait setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat serta mengekspresikan; dan
4. Undang- undang kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menyatakan bahwa pengadilan memiliki kewajiban dalam memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan perkara mulai dari putusan, biaya perkara, serta salinan perkara yang tentunya hal itu berkaitan dengan proses persidangan.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 15

1.5.4 Tinjauan Umum Tentang Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

1.5.4.1 Pengertian Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya sebenarnya sudah ada yakni diatur dalam Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan penjelasan umum KUHAP angka 3 huruf e namun di dalam undang- undang tersebut tidak menetapkan serta norma atau nilai-nilai yang digunakan dalam peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁴¹

Pembatasan waktu penanganan perkara secara keseluruhan bertujuan agar penerapannya lebih efektif baik perkara pidana ataupun perdata ditingkat *judex factie* di pengadilan negeri selaku pengadilan tingkat pertama,⁴² sehingga munculnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1992 tentang pedoman yang mengharuskan setiap perkara diputus dalam waktu paling lama 6 bulan dan bila melampaui batas maka harus melaporkan kepada ketua pengadilan yang menangani perkara tersebut beserta alasannya,⁴³ terhadap peradilan biaya murah

⁴¹ M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung: P.T. Alumni, 2012), hlm. 229.

⁴² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktek dan Permasalahannya* (Bandung: PT Alumni, 2007), hlm. 14.

⁴³ *Ibid*, hlm. 23

mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor KMA/155/K/1981 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor SE-MA/17/1983. Tujuan dengan adanya peradilan ini agar tercipta peradilan yang bersih, transparan dan mengedepankan nilai-nilai keadilan

Suatu proses peradilan dirancang agar mencapai sasaran yang dituju yakni hukum dan keadilan serta dalam pelaksanaannya perlu memanfaatkan sumber daya manusia yang berkualitas karena pada saat hakim merumuskan amar putusan harus dilaksanakan dengan kehati-hatian sehingga tidak menyebabkan putusan tersebut tidak dapat dieksekusi, putusan yang tidak dapat dieksekusi bersifat deklaratur dan juga kurangnya memperhatikan objek pada pemeriksaan setempat.⁴⁴

1.5.4.2 Implementasi Dari Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa

Penerapan hukum acara perdata dalam pemeriksaan perkara saat ini terjadi pembaruan mengikuti globalisasi yang ada di masyarakat. Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi pengaturan telah membentuk beberapa regulasi untuk mengisi kekosongan hukum yang ada di masyarakat terutama bidang informatika serta mempercepat penanganan dalam

⁴⁴ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009), hlm. 237-238

penyelesaian perkara oleh karena itu mahkamah agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan banding, kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik.⁴⁵

E-court atau *e-litigasi* merupakan inovasi yang dibentuk oleh mahkamah agung untuk mempermudah para pihak, memberikan biaya yang murah serta proses yang dilakukan cepat dan sederhana, selain itu juga mengatasi 3 (tiga) permasalahan yang dihadapi para pihak di pengadilan yakni keterlambatan, jangkauan atau akses dan integritas.⁴⁶ Maka dari itu pengadilan harus bisa menangani permasalahan tersebut karena pada dasarnya pengadilan berfungsi sebagai wadah dalam memberikan keadilan kepada para pihak yang ingin menyelesaikan perkaranya.⁴⁷

⁴⁵ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 85

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 86

⁴⁷ Winardi dan Sirajuddin, *Politik Hukum* (Malang: Setara Press, 2019), hlm. 4

1.5.5 Gambaran Umum Pengadilan Negeri Surabaya

1.5.5.1 Sejarah Pengadilan Negeri Surabaya

Pengadilan Negeri Surabaya didirikan pada tahun 1924 dengan luas kurang lebih 100 meter persegi yang diberi nama *Landrad* yaitu nama yang dipergunakan untuk menyebut gedung pengadilan pada zaman penjajahan Belanda. Pemerintah Kota Surabaya kemudian menetapkan gedung Pengadilan Negeri Surabaya sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi oleh Pemerintah Kota Surabaya. Hal ini dapat dilihat dari adanya prasasti pada pintu masuk di sebelah kiri yang memuat tulisan ‘PENGADILAN NEGERI SURABAYA BANGUNAN CAGAR BUDAYA SESUAI SK. WALIKOTA NO. 188.45/004/402.104/1998, NO. URUT 62, KEBERADAANNYA DILINDUNGI UNDANG- UNDANG, DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA’. Pengadilan Negeri Surabaya merupakan ‘rumah’ bagi pengadilan di bidang lain, yaitu pengadilan Hubungan Industrial (PHI), pengadilan niaga, pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), dan pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pengadilan Negeri Surabaya berada pada 2 lokasi, lokasi kantor induk Pengadilan Negeri Surabaya bertempat di Jalan Arjuno Nomor 16-18 Surabaya, sedangkan lokasi kedua

yang merupakan kantor pengadilan tindak pidana korupsi bertempat di Jalan Raya Juanda Nomor 82-83 Sedati.⁴⁸

1.5.5.2 Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Surabaya

Pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat pertama yang memiliki kewenangan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang ada di tingkat pertama baik perkara perdata umum, perkara perdata khusus, dan perkara pidana. Perdata umum yakni berupa sengketa jual beli, wanprestasi, pembagian harta waris dan sebagainya. Sementara untuk perdata khusus yakni seperti Permohonan Pernyataan Pailit dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pailit atau PKPU), Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Arbitrase (Arbt), perkara-perkara pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), perkara-perkara pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI), selanjutnya untuk perkara pidana yakni seperti tindakan pencurian, penggelapan dana, narkoba dan sebagainya. Hal ini diatur di dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 2 tahun 1984 yakni peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya dan Pasal 50 Undang- Undang No 2 tahun 1986 yakni dan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa,

⁴⁸ pn-surabayakota.go.id, diakses pada 13 Mei 2023 pukul 22:09 WIB.

mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat diberikan tugas dan kewenangan lain yang tentunya berdasarkan pada undang-undang. Maka dari itu di dalam Pasal 52 Undang-Undang No 2 tahun 1986 mengatur bahwa dan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.⁴⁹

1.5.5.3 Visi dan Misi Pengadilan Negeri Surabaya

Pengadilan Negeri Surabaya memiliki visi “terwujudnya Pengadilan Negeri Surabaya yang agung”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya kemudian mengemban misi sebagai berikut:⁵⁰

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Surabaya.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Surabaya.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Surabaya.

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid*

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk meneliti bagaimana proses hukumnya yang ada di masyarakat.⁵¹ Penelitian hukum ini juga dapat digunakan untuk menemukan suatu proses kerja hukum yang telah terjadi di masyarakat dengan melakukan penelitian mengenai hubungan antara hukum itu dengan lembaga sosial yang lain dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial.⁵²

Penelitian ini merupakan suatu penelitian dilakukan melalui bagaimana keadaan di masyarakat dengan maksud untuk menemukan serta mengetahui fakta dan data yang akan digunakan dan dibutuhkan. Kemudian setelah data itu terkumpul lalu menuju kepada suatu identifikasi dalam masalah yang mana pada akhirnya akan menuju ke penyelesaian dari permasalahan yang terjadi.⁵³

1.6.2 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini sumber data yang dipergunakan untuk penelitian diperoleh langsung dari lapangan. Berupa perilaku hukum dari masyarakat yang diharuskan untuk diteliti secara langsung. Penelitian

⁵¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 133

⁵² Masruhan, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hlm. 128

⁵³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2002), hlm. 16

ini sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat berupa peraturan perundang-undangan, yang mempunyai kekuasaan paling tinggi yaitu undang-undang dasar karena seluruh peraturan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar.⁵⁴ Sehingga dalam penelitian ini, bahan hukum primer antara lain:

1. *Het Herziene Indoneisch Reglement* (HIR)
2. *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg)
3. Kitab Undang- Undang Hukum Acara Perdata
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
5. Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik.
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik
8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1992 tentang pedoman yang mengharuskan setiap perkara diputus dalam

⁵⁴ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 142

waktu paling lama 6 bulan dan bila melampaui batas maka harus melaporkan kepada ketua pengadilan yang menangani perkara tersebut beserta alasannya

9. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan banding, kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik
10. Surat Keputusan Nomor 144/KMA/VII/2007 tentang keterbukaan informasi di pengadilan yang tentunya dikelola oleh pengadilan dan dapat diminta oleh masyarakat dengan cara konvensional

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku teks, tentunya hal ini dikarenakan buku teks ini berisi mengenai prinsip dasar dari ilmu hukum dan pandangan klasik dari para sarjana yang memiliki tingkat kualifikasi yang tinggi.⁵⁵ Serta wawancara dengan *staff* dan hakim di Pengadilan Negeri Surabaya

1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan memperoleh data dengan menggunakan cara:

⁵⁵ *Ibid*

1. Studi Pustaka / Dokumen

Studi pustaka dalam hal penelitian hukum itu meliputi studi dari bahan-bahan hukum yang kurang lebihnya terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses dalam interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh pihak yang melakukan wawancara dan pihak yang akan diwawancarai, hal ini guna untuk mendapat informasi selengkap-lengkapnyanya. Adapun dalam praktiknya penulis melakukan wawancara dengan *staff* dan hakim di Pengadilan Negeri Surabaya.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian, penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang sifatnya deskriptif analitis, yang digunakan adalah pendekatan kualitatif akan data primer dan sekunder. Pendekatan kualitatif ini merupakan metode penelitian yang menggambarkan sesuatu yang sedang terjadi atau berlangsung saat dilaksanakannya studi yang meliputi struktur dan isi dari hukum positif yang mana kegiatan dilakukan penulis guna menentukan isi maupun makna dari aturan hukum yang menjadi rujukan dalam penyelesaian masalah hukum dalam objek kajian penelitian.⁵⁶

⁵⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 107.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Memperoleh data yang diperlukan dan dipergunakan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian ini di Pengadilan Negeri Surabaya yang beralamatkan di Jl. Arjuno No 16-18, Sawahan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Penulis memilih Pengadilan Negeri Surabaya karena pelaksanaan penyelesaian perkara *e-court* dan permasalahannya menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Surabaya.

1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian proposal skripsi ini adalah 4 (Empat) bulan yakni terhitung sejak bulan September 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023. Penelitian ini dimulai pada September minggu pertama, yang meliputi tahap awal yaitu pengajuan judul proposal kepada dosen pembimbing, acc judul, pencarian data, bimbingan penelitian serta penulisan penelitian.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Kerangka penulisan di dalam proposal skripsi dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Perdata Melalui *E-court* dan Permasalahannya Di Pengadilan Negeri Surabaya”**. Dalam pembahasannya dibagi menjadi IV (empat) bab yang sebagaimana akan diuraikan secara menyeluruh atas pokok permasalahan yang tentunya akan di bahas dalam proposal skripsi.

Bab Pertama sebagai bab pendahuluan yang tentunya menjelaskan gagasan awal penulisan yang mana memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Pendahuluan ditulis sebagai pengantar dalam memudahkan pembaca supaya memahami secara garis besar permasalahan dalam skripsi yakni Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Perdata Melalui *E-court* dan Permasalahannya Di Pengadilan Negeri Surabaya.

Bab Kedua membahas tentang Proses penyelesaian perkara perdata melalui *e-court* di Pengadilan Negeri Surabaya. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab yaitu sub bab pertama membahas tentang proses penyelesaian perkara perdata melalui *e-court* di Pengadilan Negeri Surabaya dan sub bab kedua membahas mengenai analisis pelaksanaan penyelesaian perkara perdata melalui *e-court* di Pengadilan Negeri Surabaya menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018.

Bab ketiga akan membahas terkait hambatan serta solusi pelaksanaan perkara perdata melalui *e-court* di Pengadilan Negeri Surabaya. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab yaitu sub bab pertama membahas mengenai permasalahan dalam pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Negeri Surabaya dan sub bab kedua membahas mengenai solusi dalam pelaksanaan perkara perdata melalui *e-court* di Pengadilan Negeri Surabaya.

Bab keempat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan permasalahan yang ada dalam skripsi ini juga beserta saran dalam menyelesaikan permasalahan dalam skripsi ini.